



PERATURAN
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR 22 TAHUN 2014
TENTANG
GUGUS KEAMANAN NUKLIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, instansi/lembaga pemerintah harus membentuk struktur organisasi Satuan Pengamanan dalam rangka mendukung pencapaian penerapan Sistem Manajemen Pengamanan;
 - b. bahwa Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 539/KA/XI/2004 tentang Gugus Keamanan dan Ketertiban Nuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Gugus Keamanan Nuklir;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997, tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);



- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2012 tentang Keselamatan dan Keamanan Instalasi Nuklir;
6. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004, tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional;
8. Keputusan Presiden Nomor 72/M Tahun 2012;
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Keamanan Sumber Radioaktif;
11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nasional Nomor 1 Tahun 2009 tentang Ketentuan Sistem Proteksi Fisik Instalasi dan Bahan Nuklir;
12. Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 360/KA/VII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;
13. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 153/KA/VII/2010 tentang Pedoman Persyaratan Sistem Manajemen Keamanan;
14. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Penegakan Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Badan Tenaga Nuklir Nasional;



- 3 -

15. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 16 Tahun 2014;
16. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Badan Tenaga Nuklir Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG GUGUS KEAMANAN NUKLIR.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Badan Tenaga Nuklir Nasional adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Tenaga Nuklir Nasional.
2. Gugus Keamanan Nuklir adalah sekelompok pegawai Badan Tenaga Nuklir Nasional yang tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan pengelolaan keamanan nuklir dan pemeliharaan ketertiban di Badan Tenaga Nuklir Nasional.
3. Pengamanan Nuklir adalah segala usaha, kegiatan, dan tindakan untuk menangkal, mendeteksi, menilai, menunda, dan merespon terhadap pencurian, sabotase, akses tidak sah, pemindahan tidak sah dan/atau tindakan kejahatan lainnya terhadap suatu objek berupa kawasan kerja, instalasi dan bahan nuklir, sumber radioaktif, informasi, pegawai, pekerja, anggota masyarakat, fasilitas dan kegiatan Badan Tenaga Nuklir Nasional.



- 4 -

4. Keamanan Nuklir adalah suatu kondisi yang tahan terhadap ancaman dan gangguan yang ditandai dengan tidak terjadinya tindakan pencurian, sabotase, akses tidak sah, pemindahan tidak sah dan/atau tindakan kejahatan lainnya terhadap kawasan kerja, instalasi dan bahan nuklir, sumber radioaktif, informasi, pegawai, pekerja, anggota masyarakat, fasilitas dan kegiatan Badan Tenaga Nuklir Nasional.
5. Ketertiban adalah keadaan yang serba teratur dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan untuk mencapai suasana yang tenteram dan damai demi terselenggaranya program Badan Tenaga Nuklir Nasional.
6. Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan atau tindakan yang dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi secara optimal yang mencakup perencanaan, penerapan, pemantauan, pengukuran, dan evaluasi, serta tindakan untuk meningkatkan kinerja secara terus menerus.
7. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dengan segala bentuknya baik yang berasal dari dalam maupun luar yang berpotensi membahayakan Badan Tenaga Nuklir Nasional.
8. Gangguan adalah tindakan yang sudah nyata dan menimbulkan kerugian berupa korban jiwa dan/atau harta benda serta dapat berakibat trauma psikis kepada pegawai Badan Tenaga Nuklir Nasional yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab baik dari dalam maupun dari luar Badan Tenaga Nuklir Nasional.

Pasal 2

Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan Gugus Keamanan Nuklir secara profesional, sistematis, dan terintegrasi.



- 5 -

Pasal 3

Tugas pokok Gugus Keamanan Nuklir adalah melaksanakan pengelolaan keamanan nuklir dan pemeliharaan ketertiban di Badan Tenaga Nuklir Nasional.

Pasal 4

Fungsi Gugus Keamanan Nuklir adalah mewujudkan keamanan nuklir dan ketertiban di Badan Tenaga Nuklir Nasional.

Pasal 5

Peranan Gugus Keamanan Nuklir adalah sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas dalam pengelolaan keamanan nuklir, pemeliharaan ketertiban, dan penegakan peraturan perundang-undangan serta menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan keamanan di Badan Tenaga Nuklir Nasional.

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi Gugus Keamanan Nuklir meliputi unsur:
 - a. Pemimpin;
 - b. Penanggung Jawab; dan
 - c. Pelaksana.
- (2) Struktur Organisasi Gugus Keamanan Nuklir tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



- 6 -

Pasal 7

Pemimpin Gugus Keamanan Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Pemimpin Utama yaitu Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional;
- b. Pemimpin Umum yaitu Sekretaris Utama;
- c. Pemimpin Administratif yaitu Kepala Biro yang membawahkan Bagian Keamanan dan Pengamanan Nuklir; dan
- d. Pemimpin Teknis Operasional yaitu Kepala Pusat yang membawahkan Unit Pengamanan Nuklir (UPN) dan Kepala Biro yang membawahkan Subbagian Pengamanan Dalam.

Pasal 8

Pemimpin Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, mempunyai kewenangan menetapkan dan mengendalikan kebijakan keamanan nuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional.

Pasal 9

Pemimpin Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan pola pengamanan dan keamanan nuklir; dan
- b. menetapkan pola kerja sama dengan instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 10

Pemimpin Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, mempunyai tugas dan kewenangan:



- 7 -

- a. membina kompetensi dan profesionalisme Penanggung Jawab dan Pelaksana Gugus Keamanan Nuklir;
- b. membina pengelolaan keamanan nuklir dan pemeliharaan ketertiban;
- c. membina penerapan sistem manajemen keamanan;
- d. membina pengelolaan budaya keamanan nuklir;
- e. melaksanakan koordinasi pengelolaan keamanan nuklir dengan Pemimpin Teknis Operasional;
- f. mengusulkan pengadaan, penempatan, dan reposisi Pelaksana Teknis Operasional kepada Sekretaris Utama;
- g. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing; dan
- h. mengevaluasi hasil pelaksanaan pembinaan Gugus Keamanan Nuklir.

Pasal 11

Pemimpin Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, mempunyai tugas dan kewenangan:

- a. membina teknis operasional pengelolaan keamanan nuklir dan pemeliharaan ketertiban di kawasan kerja masing-masing;
- b. menerapkan Sistem Manajemen Keamanan;
- c. menerapkan dan menumbuh kembangkan budaya keamanan nuklir di kawasan kerja masing-masing;
- d. melakukan pengarahan pelaksanaan tugas rutin/khusus kepada Pelaksana Teknis Operasional;
- e. melakukan koordinasi dengan Pemimpin Administratif;
- f. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait di wilayah setempat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing; dan



- 8 -

- g. mengevaluasi hasil pelaksanaan pembinaan teknis operasional pengelolaan keamanan nuklir dan pemeliharaan ketertiban di kawasan kerja masing-masing.

Pasal 12

Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah Kepala Bagian yang membawahi Keamanan dan Pengamanan Nuklir.

Pasal 13

Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai kewenangan:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan keamanan dan pengamanan nuklir dengan Pelaksana Teknis Operasional;
- b. memberikan supervisi dalam pelaksanaan dan pengembangan teknis operasional keamanan nuklir;
- c. meminta laporan pelaksanaan teknis operasional keamanan dan pengamanan nuklir;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan teknis operasional keamanan dan pengamanan nuklir; dan
- e. memberikan rekomendasi atas hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d.

Pasal 14

Pelaksana Gugus Keamanan Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. Pelaksana Administratif; dan
- b. Pelaksana Teknis Operasional.



- 9 -

Pasal 15

- (1) Pelaksana Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri atas:
 - a. Kepala Subbagian Keamanan Nuklir;
 - b. Kepala Subbagian Pengamanan Instalasi Nuklir;
 - c. Penelaah; dan
 - d. Pemroses.
- (2) Pelaksana Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional yang mengatur tentang rincian tugas.

Pasal 16

- (1) Pelaksana Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri atas :
 - a. Kepala Subbagian Pengamanan Dalam;
 - b. Kepala Unit Pengamanan Nuklir;
 - c. Pengelola;
 - d. Komandan Regu;
 - e. Pengadministrasi;
 - f. Operator; dan
 - g. Petugas Pengamanan Instalasi Nuklir.
- (2) Pelaksana Teknis Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional yang mengatur rincian tugas.

Pasal 17

- (1) Kawasan kerja yang memiliki lebih dari satu Unit UPN wajib ditunjuk koordinator pengamanan nuklir kawasan.



- 10 -

- (2) Koordinator pengamanan nuklir kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala UPN pada kawasan kerja tersebut, yang oleh karena tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan pengelolaan keamanan dan pengamanan nuklir kawasan.

Pasal 18

Koordinator pengamanan nuklir kawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) mempunyai kewenangan:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pengamanan nuklir kawasan dengan UPN yang berada dalam satu kawasan kerja;
- b. mengkoordinasikan penyusunan dokumen Ancaman Dasar Desain Kawasan, Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan nuklir kawasan, dan dokumen penerapan sistem manajemen keamanan kawasan, serta dokumen pengamanan nuklir kawasan terkait lainnya;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan patroli kawasan; dan
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan apel pengamanan nuklir kawasan.

Pasal 19

- (1) Penanggung Jawab dan Pelaksana Gugus Keamanan Nuklir wajib memiliki kompetensi dibidang keamanan dan keselamatan nuklir.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pelatihan, kursus, *workshop*/lokakarya, dan kegiatan sejenis lainnya.
- (3) Pelatihan khusus yang harus diikuti oleh Penanggung Jawab dan Pelaksana Gugus Keamanan Nuklir tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



- 11 -

Pasal 20

- (1) Penanggung Jawab dan Pelaksana Gugus Keamanan Nuklir wajib memiliki Kartu Tanda Anggota Satuan Pengamanan (KTA Satpam) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
- (2) KTA Satpam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai identitas kewenangan bagi Penanggung Jawab dan Pelaksana Gugus Keamanan Nuklir dalam melaksanakan tugas sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas di kawasan kerja.

Pasal 21

- (1) Penanggung Jawab dan Pelaksana Gugus Keamanan Nuklir wajib mengenakan pakaian seragam sesuai Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional yang mengatur pakaian seragam Gugus Keamanan Nuklir.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Penanggung Jawab dan Pelaksana Gugus Keamanan Nuklir wajib dilengkapi dengan peralatan keamanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pelaksana Teknis Operasional wajib membuat laporan kegiatan secara tertulis dalam bentuk cetakan (*hard copy*) dan/atau elektronik (*soft copy*).
- (2) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan harian, dibuat setiap hari oleh Komandan Regu dan disampaikan kepada atasan masing-masing;
 - b. laporan bulanan, dibuat setiap awal bulan berikutnya oleh Kepala Subbagian Pengamanan Dalam dan Kepala



- 12 -

- UPN, dan disampaikan kepada Pemimpin Teknis Operasional dan Penanggung Jawab;
- c. laporan tahunan, dibuat setiap awal tahun berikutnya oleh Kepala Subbagian Pengamanan Dalam dan Kepala UPN, dan disampaikan kepada Pemimpin Teknis Operasional dan Penanggung Jawab.
 - d. laporan kejadian, dibuat setiap terjadi suatu peristiwa/kejadian oleh Kepala Subbagian Pengamanan Dalam atau Kepala UPN, baik yang diketahui sendiri atau atas informasi dari pihak manapun, untuk kemudian disampaikan kepada Pemimpin Teknis Operasional dan Penanggung Jawab; dan
 - e. laporan pengawalan dan pengamanan, dibuat setiap melakukan pengawalan dan pengamanan, dan disampaikan kepada atasannya masing-masing;
- (3) Penanggung Jawab menyampaikan laporan hasil evaluasi laporan bulanan, tahunan, dan kejadian kepada Pemimpin Administratif untuk selanjutnya diteruskan kepada Pemimpin Umum dan Pemimpin Utama.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 23

- (1) Hari kerja bagi Penanggung Jawab dan Pelaksana Gugus Keamanan Nuklir ditetapkan sebagai berikut:
- a. 5 (lima) hari kerja mulai hari Senin sampai Jumat bagi yang melaksanakan kerja non shift;
 - b. 7 (tujuh) hari kerja mulai hari Senin sampai Minggu bagi yang melaksanakan kerja shift;
- (2) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti ketentuan jam kerja sesuai Peraturan Kepala



- 13 -

Badan Tenaga Nuklir Nasional yang mengatur Penegakan Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Badan Tenaga Nuklir Nasional.

- (3) Jam kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut:
- a. jam kerja dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) hari dengan sistem shift;
 - b. pengaturan jumlah jam kerja shift sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan oleh Pemimpin Teknis Operasional masing-masing, dengan ketentuan jumlah jam kerja dalam 1 (satu) shift tidak lebih dari 16 (enam belas) jam;
 - c. pengaturan jam istirahat ditentukan oleh Komandan Regu; dan
 - d. jumlah jam kerja efektif tidak kurang dari 150 (seratus lima puluh) jam dalam 1 (satu) bulan, kecuali untuk bulan Februari, jumlah jam kerja efektif tidak kurang dari 140 (seratus empat puluh) jam.

Pasal 24

- (1) Pemimpin Teknis Operasional dapat melakukan pemenuhan sumber daya Petugas Pengamanan Instalasi Nuklir melalui pengadaan jasa Satpam alih daya.
- (2) Pengadaan jasa Satpam alih daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan Pemimpin Administratif dan mendapat persetujuan dari Pemimpin Umum.
- (3) Satpam alih daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;



- 14 -

- c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat;
- d. berumur paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 45 tahun bagi laki-laki terhitung pada tanggal 1 Januari tahun berjalan;
- e. berumur paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 40 tahun bagi perempuan terhitung pada tanggal 1 Januari tahun berjalan;
- f. memiliki tinggi badan paling rendah 165 cm bagi laki-laki dan 155 cm bagi perempuan;
- g. memiliki berat badan ideal/proporsional;
- h. telah mengikuti dan memiliki sertifikat pelatihan Satpam dari lembaga pendidikan yang terdaftar di Polri;
- i. memiliki KTA Satpam yang dikeluarkan oleh Polri;
- j. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- k. berkelakuan baik, dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;
- l. bebas narkoba, dinyatakan dengan surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang;
- m. berkepribadian jujur, sopan, santun, tegas, dan berwibawa; dan
- n. lulus seleksi penerimaan Satpam alih daya.

Pasal 25

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 539/KA/XI/2004 tentang Gugus Keamanan dan Ketertiban Nuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



- 15 -

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2014

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

-ttt-

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

-ttt-

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 2056

Salinan sesuai dengan aslinya,


KEPALA BIRO HUKUM, HUMAS, DAN KERJA SAMA,

TOTTI TJIPTOSUMIRAT



LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR 22 TAHUN 2014
TENTANG GUGUS KEAMANAN NUKLIR

STRUKTUR ORGANISASI GUGUS KEAMANAN NUKLIR



KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM, HUMAS, DAN KERJA SAMA,

TOTTI TJIPTOSUMIRAT



- 2 -

LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG GUGUS KEAMANAN NUKLIR

PELATIHAN KHUSUS YANG HARUS DIIKUTI
OLEH PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA GUGUS KEAMANAN NUKLIR

NO	Nama Jabatan	Nama Pelatihan
1.	Penanggung Jawab	
	Kepala Bagian Keamanan dan Pengamanan Nuklir	Pelatihan A
2.	Pelaksana Administratif	
	a. Kepala Subbagian Keamanan Nuklir	Pelatihan A
	b. Kepala Subbagian Pengamanan Instalasi Nuklir	Pelatihan A
	c. Penelaah	Pelatihan B
	d. Pemroses	Pelatihan C
3.	Pelaksana Teknis Operasional	
	a. Kepala Subbagian Pengamanan Dalam	Pelatihan A
	b. Kepala Unit Pengamanan Nuklir	Pelatihan A
	c. Pengelola	Pelatihan B
	d. Komandan Regu	Pelatihan B
	e. Pengadministrasi	Pelatihan C
	f. Operator	Pelatihan C
	g. Petugas Pengamanan Instalasi Nuklir	Pelatihan C



- 3 -

KETERANGAN NAMA PELATIHAN

No	Nama Pelatihan		
	Pelatihan A meliputi:	Pelatihan B meliputi:	Pelatihan C meliputi:
1.	Keamanan Nuklir Tingkat Dasar	Keamanan Nuklir Tingkat Dasar	Keamanan Nuklir Tingkat Dasar
2.	Keamanan Nuklir Tingkat Lanjutan	Keamanan Nuklir Tingkat Lanjutan	Satuan Pengamanan Tingkat Dasar
3.	Keamanan Nuklir Tingkat Utama	Satuan Pengamanan Tingkat Dasar	Proteksi Radiasi
4.	Satuan Pengamanan Tingkat Dasar	Satuan Pengamanan Tingkat Lanjutan	Pemadam Kebakaran
5.	Satuan Pengamanan Tingkat Lanjutan	Proteksi Radiasi	X
6.	Satuan Pengamanan Tingkat Utama	Pemadam Kebakaran	X
7.	Proteksi Radiasi	X	X
8.	Pemadam Kebakaran	X	X

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM, HUMAS, DAN KERJA SAMA,

TOTTI TJIPTOSUMIRAT



- 4 -

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR 22 TAHUN 2014
TENTANG GUGUS KEAMANAN NUKLIR

A. FORMAT LAPORAN HARIAN

LAPORAN HARIAN
PELAKSANAAN PENGAMANAN NUKLIR
SUBBAGIAN PENGAMANAN DALAM/UNIT PENGAMANAN NUKLIR(NAMA
UNIT KERJA)
.....(NAMA REGU)

I. SERAH TERIMA TUGAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Berdasarkan jadwal tugas bulan tahun telah melaksanakan tugas dari pukul WIB tanggal (.....) s.d. pukul WIB tanggal (.....) dalam keadaan

Tugas selanjutnya diserahkan kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Tempat,tgl bln Th

Komandan Regu
yang menerima,

Komandan Regu
yang menyerahkan,

.....
NIP :

.....
NIP :

Mengetahui
Ka.Subbag Pengamanan Dalam/Ka. UPN

.....
NIP :



II. SUSUNAN PETUGAS

A. Petugas Gugus Keamanan Nuklir

No	Nama	Jabatan	Keterangan	Tanda Tangan
1	Komandan Regu
2.	Petugas Pengamanan Instalasi Nuklir
3.	Petugas Pengamanan Instalasi Nuklir
4.	Petugas Pengamanan Instalasi Nuklir
.... dst

B. Petugas Satpam Alih Daya

No	Nama	Jabatan	Keterangan	Tanda Tangan
1	Anggota
2.	Anggota
3.	Anggota
4.	Anggota
..... dst

Keterangan:

Kolom Keterangan diisi dengan status kehadiran : Hadir/Sakit/Izin/Cuti/ Dinas Luar/Diklat/Tanpa Keterangan/.....dll.



III. RENCANA PELAKSANAAN PENGAMANAN NUKLIR

A. Kondisi Normal

No	Kegiatan	Petugas				
		Waktu Pelaksanaan				
1.	Penjagaan di Pos dst
		... s.d s.d s.d s.d dst
2.	Pemantauan lalu lintas personel dst
		... s.d s.d s.d s.d dst
3.	Pengoperasian pintu gerbang utama dst
		... s.d s.d s.d s.d dst
4.	Pelayanan tamu dst
		... s.d s.d s.d s.d dst
5.	Pengamanan/ penjagaan gedung dst
		... s.d s.d s.d s.d dst
6.	Pemeriksaan kendaraan dan personel dst
		... s.d s.d s.d s.d dst
7.	Pengaturan lalin dan pengawasan kendaraan dst
		... s.d s.d s.d s.d dst
8.	Patroli gedung dst
		... s.d s.d s.d s.d dst
9.	Patroli areal dst
		... s.d s.d s.d s.d dst
10.	Pengamanan dan pengawalan dst
		... s.d s.d s.d s.d dst
11.	Istirahat dst
		... s.d s.d s.d s.d dst
.... dst dst
		... s.d s.d s.d s.d dst

B. Kondisi Darurat

No	Kegiatan	Petugas
1.	Melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait (Polri/Damkar/Nibika/dll)	1. 2.
2.	Melakukan pengamanan dan pemantauan kawasan kerja	1. 2.
3.	Melakukan tindakan pengamanan di tempat kejadian perkara	1. 2.
4.	Melakukan pengaturan lalu lintas kendaraan dan personel	1. 2.
5.	Membantu penanggulangan kedaruratan	1. 2.
6.	Membantu evakuasi personel	1. 2.
7.	Membantu penanganan terhadap korban	1. 2.
8. dst



IV. KEGIATAN PELAKSANAAN PENGAMANAN NUKLIR

No	Uraian Kegiatan Pengamanan Nuklir
1.
2.
3.
4.
5.
6.
.... dst

Tempat,tgl bln th

Mengetahui.

Ka. Subbagian Pengamanan Dalam/
Ka. UPN

Komandan Regu

.....

NIP :

.....

NIP :



B. FORMAT LAPORAN BULANAN

LAPORAN BULANAN
PELAKSANAAN PENGAMANAN NUKLIR
SUBBAGIAN PENGAMANAN DALAM/UNIT PENGAMANAN NUKLIR
..... (NAMA UNIT KERJA)
BULAN..... TAHUN

I. Kondisi Umum Lingkungan Kerja

.....
.....
..... (berisi uraian tentang situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban, perkiraan keadaan, dan analisa gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah setempat).

II. Identifikasi Target

.....
.....
..... (berisi uraian tentang karakteristik fasilitas dan lingkungan kerja, identifikasi target/objek yang diamankan, aset yang diamankan, dan jenis-jenis ancaman yang mungkin timbul).

III. Sumber Daya Pengamanan

A. Sumber Daya Manusia (SDM)

.....
.....
..... (berisi uraian tentang kondisi SDM yang dimiliki termasuk SDM Satpam Alih Daya).

B. Sarana dan Prasarana

.....
.....
..... (berisi uraian tentang kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki).

C. Peralatan dan Perlengkapan Pengamanan

.....
.....
..... (berisi uraian tentang kondisi peralatan dan perlengkapan pengamanan yang dimiliki).



IV. Rencana Kegiatan Pengamanan

.....
.....
..... (berisi uraian tentang rencana kegiatan pengamanan dan jadwal tugas untuk bulan berikutnya).

V. Rencana Kontinjensi Pengamanan

.....
.....
.. (berisi uraian tentang rencana kontinjensi dan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam menghadapi situasi tanggap darurat).

VI. Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan

A. Jadwal Tugas

.....
..... (lampirkan jadwal tugas/piket bulan berjalan).

B. Kegiatan Rutin Pengamanan

1. Pelayanan Tamu

.....
.....
..... (berisi uraian tentang pelaksanaan pelayanan tamu, usaha/tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan, dan hasil yang diperoleh).

2. Pengamanan Kawasan Kerja

.....
.....
..... (berisi uraian tentang pelaksanaan pengamanan, usaha/tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan sistem pengamanan, dan hasil yang diperoleh).

3. Pengamanan Instalasi dan Bahan Nuklir

.....
.....
..... (berisi uraian tentang pelaksanaan pengamanan, usaha/tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan sistem pengamanan, dan hasil yang diperoleh).

4. Pengamanan Sumber Radio Aktif

.....
.....
..... (berisi uraian tentang pelaksanaan pengamanan, usaha/tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan sistem pengamanan, dan hasil yang diperoleh).



yang diperoleh).

5. Pengamanan Informasi

.....
.....
..... (berisi uraian tentang pelaksanaan pengamanan, usaha/tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan sistem pengamanan, dan hasil yang diperoleh).

6. Pengamanan Pegawai, Pekerja, dan Anggota Masyarakat

.....
.....
..... (berisi uraian tentang pelaksanaan pengamanan, usaha/tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan sistem pengamanan, dan hasil yang diperoleh).

7. Pengamanan Kegiatan

.....
.....
..... (berisi uraian tentang pelaksanaan pengamanan, usaha/tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan sistem pengamanan, dan hasil yang diperoleh).

8. dst.

C. Kegiatan Tidak Rutin

1. Pembinaan Personel (diklat/*workshop*/lokakarya/training dll)

.....
.....
..... (berisi uraian tentang penyelenggaraan diklat atau keikutsertaan dalam diklat, sebutkan jenis diklat, peserta diklat, dan hasil yang diperoleh).

2. Pengawasan dan Pengamanan

.....
.....
..... (berisi uraian tentang pelaksanaan pengamanan, usaha/tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan sistem pengamanan, dan hasil yang diperoleh).



3. dst.

D. Kegiatan Pengamanan/Tugas Tambahan Lainnya

.....
..... (berisi uraian tentang kegiatan pengamanan/tugas tambahan lainnya yang dilakukan, upaya/tindakan pengamanan yang dilakukan, dan hasil yang diperoleh).

VII. Kendala yang Dihadapi dan Tindakan Penyelesaian

.....
..... (berisi uraian tentang kendala/permasalahan yang dihadapi dan tindakan apa saja yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala/masalah tersebut).

Tempat, tgl bln thn
Ka. Subbagian Pengamanan Dalam/
Ka. UPN

.....
NIP :



C. FORMAT LAPORAN TAHUNAN

LAPORAN TAHUNAN
PELAKSANAAN PENGAMANAN NUKLIR
SUBBAGIAN PENGAMANAN DALAM/UNIT PENGAMANAN NUKLIR
..... (NAMA UNIT KERJA)
TAHUN

I. Kondisi/Situasi Lingkungan Kerja

A. Umum

.....
..... (berisi uraian tentang gambaran kondisi/situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di luar kawasan kerja yang mencakup karakteristik daerah dan masyarakatnya).

B. Khusus

.....
.....(berisi uraian tentang kondisi/situasi keamanan dan ketertiban di kawasan kerja yang memuat potensi ancaman, gangguan keamanan dan ketertiban yang menyebabkan inefisiensi proses kinerja dan proses kegiatan).

II. Tugas Pokok

.....
.....
..... (berisi uraian tentang tugas pokok dan fungsi).

III. Kebijakan dan Sasaran Pengamanan

.....
.....
(berisi uraian tentang kebijakan unit kerja/instansi dalam pengelolaan keamanan nuklir, sasaran pengamanan tahun berjalan dan untuk tahun berikutnya, strategi pencapaian, dan hasil yang telah dicapai).

IV. Target Pengamanan

.....
.....



..... (berisi uraian tentang target/obyek yang diamankan, strategi penerapan sistem keamanan, dan hasil yang telah dicapai).

V. Sumber Daya Pengamanan

A. Sumber Daya Manusia (SDM)

.....
.....
..... (berisi uraian tentang kondisi SDM yang dimiliki termasuk SDM Alih Daya).

B. Sarana dan Prasarana

.....
.....
(berisi uraian tentang kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan usaha yang telah dilakukan untuk perbaikan).

C. Peralatan dan Perlengkapan Pengamanan

.....
.....
(berisi uraian tentang kondisi peralatan dan perlengkapan pengamanan yang dimiliki, pelaksanaan uji fungsi alat, dan usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan).

VI. Pelaksanaan Pengamanan

.....
.....
.....
(berisi uraian tentang pelaksanaan dan tahapan kegiatan pengamanan yang telah dilaksanakan berdasarkan sasaran dan target pengamanan, kendala-kendala yang dihadapi, dan hasil yang telah dicapai).

D. Rencana Kontinjensi

.....
.....
..... (berisi uraian tentang program dan rencana kontinjensi pengamanan dan kegiatan yang telah dilaksanakan).

E. Sumber Daya Dukungan

.....
.....
(berisi uraian tentang alokasi anggaran yang dipersiapkan untuk mendukung



seluruh kegiatan pengamanan, realisasi pelaksanaan kegiatan, dan hasil yang dicapai).

F. Rencana Kegiatan dan Alokasi Anggaran Tahun Berikutnya

.....
.....

(berisi uraian tentang rencana kegiatan dan alokasi anggaran tahun berikutnya).

G. Kesimpulan Dan Saran

.....
.....

..... (berisi kesimpulan tentang hasil pelaksanaan pengelolaan keamanan dan pengamanan nuklir, kendala-kendala yang dihadapi, tindakan pemecahan masalah dan saran atau masukan guna perbaikan sistem keamanan nuklir).

Tempat, tgl bln thn

Kepala Subbagian Pengamanan Dalam/
Kepala UPN

.....
NIP :



D. FORMAT LAPORAN KEJADIAN

LAPORAN KEJADIAN
(.....Jenis Kejadian)

I. Fakta Persoalan

Pada hari ini tanggal bulan tahun berlokasi di telah terjadi suatu kejadian/peristiwa berupa
..... (berisi uraian kejadian yang sebenarnya berdasarkan laporan dari pihak tertentu atau berdasarkan hasil penglihatan sendiri).

II. Kronologis Kejadian

.....
..... (berisi uraian tentang kronologis dari suatu kejadian, disampaikan secara benar, akurat, dan tepat serta dapat dipertanggung jawabkan).

III. Tindakan Pengamanan

.....
..... (berisi uraian tentang tindakan dan usaha pengamanan yang telah dilakukan untuk terhadap suatu kejadian).

IV. Kesimpulan

.....
..... (berisi kesimpulan atas kejadian yang timbul dan tindakan pengamanan yang telah dilakukan).

V. Saran

.....
..... (berisi saran dan masukan kepada pemimpin agar dapat mengambil keputusan secara cepat dan tepat atas kejadian yang terjadi).

Tempat, ... tgl bln ... thn

Yang Membuat Laporan
Ka. Subbagian Pengamanan Dalam/
Ka. UPN

.....
NIP:



E. FORMAT LAPORAN PENGAWALAN DAN PENGAMANAN

LAPORAN PENGAWALAN DAN PENGAMANAN

Pada hari ini, tanggal bulan tahun pada pukul WIB s.d. pukul WIB telah melaksanakan pengawalan dan pengamanan (sebutkan target/objek yang dikawal dan diamankan) dari menuju dengan hasil sebagai berikut :

I. Dasar

- a. surat permohonan pengawalan dan pengamanan dari pemohon
- b. surat perintah pengawalan dari pemimpin
- c. dst

II. Nama Petugas Pengawalan dan Pengamanan

No.	Nama	NIP	Jabatan	Keterangan

III. Nama Pegawai yang Turut Serta Dalam Pengawalan dan Pengamanan

No.	Nama	NIP	Jabatan	Keterangan

IV. Kendaraan yang digunakan

No.	Jenis Kendaraan	No. Polisi	Kondisi Kendaraan	Keterangan

V. Peralatan Pengamanan yang Digunakan

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Kondisi Alat	Keterangan



VI. Hasil Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamanan

1.
2.
3.
4. (berisi uraian tentang pelaksanaan pengawasan dan pengamanan, situasi dan kondisi keamanan, serta kendala yang dihadapi pada saat melaksanakan pengawasan dan pengamanan).

Tempat, ... tgl bln ... thn

Mengetahui :
Ka. Subbagian Pengamanan Dalam/
Ka. UPN

Penanggung Jawab Petugas
Pengawasan dan Pengamanan

.....
NIP :

.....
NIP :

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM, HUMAS, DAN KERJA SAMA,

TOTTI TJIPTOSUMIRAT